



YAYASAN SULAWESI UTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA
STIE Sulut

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA

Nomor : 079.02/SK/STIE-SU/IX/2021

T E N T A N G
PEDOMAN PELAKSANAAN KURIKULUM
DI LINGKUNGAN STIE SULUT

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sulawesi Utara,

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan proses kegiatan akademik di lingkungan STIE Sulut, perlu adanya Pedoman Pelaksanaan Kurikulum di lingkungan STIE Sulut.
2. Bahwa sesuai pertimbangan butir 1 diatas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua STIE Sulut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Surat Keputusan Yayasan Sulawesi Utara Nomor : Skep/020/BP-YASUT/V/2018 tentang pengangkatan Ketua STIE Sulut periode 2018-2023.
6. Statuta STIE Sulut.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **PEDOMAN PELAKSANAAN KURIKULUM DI LINGKUNGAN STIE SULUT.**
- Pertama** : Pedoman Pelaksanaan Kurikulum sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini merupakan acuan dalam menjalankan kegiatan pembelajaran dan pelaksanaan kurikulum di Lingkungan STIE Sulut.
- Kedua** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri .
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ternyata terdapat kesalahan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Manado

Pada Tanggal : 10 September 2021

KETUA,



MOH. DJUFRI DAPI, SE., MSi., Ak.CA.